



PUTUSAN

Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : AMIR Alias PEDE ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 10 Maret 2002 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pannampu Lorong 02 Gotong,
Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota
Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 19 September 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan 29 Oktober 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan 28 November 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai 15 Desember 2020;
5. Hakim, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai tanggal 5 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1847/Pid.Sus /2020 /PNMks. tanggal 07 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN Mks., tanggal 10 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Amir Alias Pede, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amir Alias Pede, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet klip bening sedang berisikan 8 (delapan) sachet kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,6369 gram dan berat akhir 0,5161 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Amir Alias Pede, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Panampu Lorong 02, Gotong, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi Sdr. Jalani Alias Jel (dalam berkas terpisah) dan menyampaikan kepada Sdr. Jalani Alias Jel "Ada barangmu (shabu-shabu) harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh Sdr. Jalani Alias Jel "adaji , tapi tidak utuh satu gram" sehingga terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jalani Alias Jel setelah uang tersebut diterima, saksi Jalani Alias Jel memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa di genggam tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah terdakwa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang telah diterima dari Saksi Jalani Alias Jel kemudian dipisah terdakwa menjadi 8 (delapan) sachet dan memasukan nya di dalam saset yang lebih besar dan menyimpan nya di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu namun tiba-tiba terdakwa melihat saksi Saidi, SH dan saksi Muh. Arkam Rasjid yang merupakan anggota polisi menuju ke rumah terdakwa merasa kaget terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet shabu-shabu dan langsung membuang keluar jendela yang kemudian dilihat oleh para saksi yang merupakan anggota Polisi sehingga 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet sabu-sabu ditemukan oleh para saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang telah ditemukan hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet shabu-shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Jalani Alias Jul yang mana shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjual maupun menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3613/NNF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,6369 gram dan berat akhir 0,5161 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Amir Alias Pede, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat Jalan Panampu Lorong 02 Gotong, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,6369 gram dan berat akhir 0,5161 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa yang telah memperoleh 1 (satu) sachet sabu-sabu dari saksi Jalani Alias Jel (Dalam berkas terpisah) kemudian sabu-sabu tersebut dipisah terdakwa menjadi 8 (delapan) sachet yang kemudian memasukkan 8 (delapan) sachet sabu-sabu tersebut di dalam sachet yang lebih besar dan selanjutnya menyimpan di dalam kantong depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa melihat saksi Saidi, SH dan saksi Muh. Arkam Rasjid yang merupakan anggota polisi menuju ke rumah terdakwa merasa kaget terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet sabu-sabu dan langsung membuang keluar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela yang kemudian dilihat oleh para saksi yang merupakan anggota Polisi sehingga 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet sabu-sabu ditemukan oleh para saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang telah ditemukan hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet sabu-sabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Jalani Alias Jul yang mana sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3613/NNF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,6369 gram dan berat akhir 0,5161 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAIDI,SH. menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Pannampu Lorong 02 Gotong, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dimana disebutkan kalau di sekitar Jalan Pannampu sering terjadi transaksi Narkotika kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju tempat yang diinformasikan, lalu saksi melihat soerang laki laki di dalam rumahnya kemudian saksi melakukan penggeledahan dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisi 8 sachet

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi shabu shabu didekat jendela kamar terdakwa yang mana sebelum penangkapan terdakwa sempat membuag 8 sachet shabu shabu tersebut ;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu itu adalah miliknya yang didapat dari sdr. Jailani dengan cara membeli ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUH. ARKAN RASJID, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Pannampu Lorong 02 Gotong, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dimana disebutkan kalau di sekitar Jalan Pannampu sering terjadi transaksi Narkotika kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju tempat yang diinformasikan, lalu saksi melihat soerang laki laki di dalam rumahnya kemudian saksi melakukan penggeledahan dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisi 8 sachet kecil berisi shabu shabu, didekat jendela kamar terdakwa yang mana sebelum penangkapan terdakwa sempat membuag 8 sachet shabu shabu tersebut ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu itu adalah miliknya yang didapat dari sdr. Jailani dengan cara membeli ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Pannampu Lorong 02 Gotong, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet shhabu-sabu di dekat jendela kamar rumah terdakwa dan shabu shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Jalani Alias Jel ;
- Bahwa sebelumnya pada saat terdakwa yang sedang berada di kamar terdakwa tiba-tiba datang Petugas Polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet shabu-shabu yang sebelumnya di lempar keluar jendela oleh terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Jalani Alias Jel dengan cara membeli ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet klip bening sedang berisikan 8 (delapan) sachet kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,6369 gram dan berat akhir 0,5161 gram, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Pannampu Lorong 02 Gotong, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, terdakwa ditangkap karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi Sdr. Jalani Alias Jel dan menyampaikan kepada Sdr. Jalani Alias Jel "Ada barangmu (shabu-shabu) harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh Sdr. Jalani Alias Jel "adaji , tapi tidak utuh satu gram" sehingga terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jalani Alias Jel setelah uang tersebut diterima, saksi Jalani Alias Jel memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa di genggam tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah terdakwa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang telah diterima dari Saksi Jalani Alias Jel kemudian dipisah terdakwa menjadi 8 (delapan) sachet dan memasukan nya di dalam saset yang lebih besar dan menyimpan nya di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu namun tiba-tiba terdakwa melihat saksi Saidi, SH dan saksi Muh. Arkam Rasjid yang merupakan anggota polisi menuju ke rumah terdakwa merasa kaget terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet shabu-shabu dan langsung membuang keluar jendela yang kemudian dilihat oleh para saksi yang merupakan anggota Polisi sehingga 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet sabu-sabu ditemukan oleh para saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang telah ditemukan hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet shabu-shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Jalani Alias Jul yang mana shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3613/NNF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 menyimpulkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,6369 gram dan berat akhir 0,5161 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Amir Alias Pede, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Amir Alias Pede, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Amir Alias Pede, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saidi,SH, , saksi Muh. Arkan Rasjid dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Pannampu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong 02 Gotong, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, terdakwa ditangkap karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saidi,SH, , saksi Muh. Arkan Rasjid dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi Sdr. Jalani Alias Jel dan menyampaikan kepada Sdr. Jalani Alias Jel "Ada barangmu (shabu-shabu) harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh Sdr. Jalani Alias Jel "adaji , tapi tidak utuh satu gram" sehingga terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jalani Alias Jel setelah uang tersebut diterima, saksi Jalani Alias Jel memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa di genggam tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa, dimana sesampainya terdakwa di rumah terdakwa, 1 (satu) sachet shabu-shabu yang telah diterima dari Sdr. Jalani Alias Jel kemudian dipisah terdakwa menjadi 8 (delapan) sachet dan memasukan nya di dalam saset yang lebih besar dan menyimpan nya di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu namun tiba-tiba terdakwa melihat saksi Saidi, SH dan saksi Muh. Arkam Rasjid yang merupakan anggota polisi menuju ke rumah terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kaget terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet shabu-shabu dan langsung membuang keluar jendela yang kemudian dilihat oleh para saksi yang merupakan anggota Polisi sehingga 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet sabu-sabu ditemukan oleh para saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang telah ditemukan hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet yang berisi 8 (delapan) sachet shabu-shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Jalani Alias Jul yang mana shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3613/NNF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,6369 gram dan berat akhir 0,5161 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amir Alias Pede, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir Alias Pede, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet klip bening sedang berisikan 8 (delapan) sachet kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,6369 gram dan berat akhir 0,5161 gramDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH. dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1847/Pen.Pid.Sus / 2020/PN.Mks, tanggal 07 Desember 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIDAYAT MADDATUANG,A.Md.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri ANGELITA FUJI LESTARI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

HIDAYAT MADDATUANG,A.MD.,SH.

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 1847/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)